



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Nama Lengkap | : | ALBERTINY S SILALAH ALIAS TOENG; |
| 2. | Tempat Lahir | : | Medan; |
| 3. | Umur / Tanggal Lahir | : | 30 Tahun / 21 Juni 1994; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Jalan Sisingamangaraja Nomor 91
Lingkungan III, Kelurahan Batang Beruh,
Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi; |
| 7. | Agama | : | Kristen Protestan; |
| 8. | Pekerjaan | : | Tidak Tetap; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Jasnan David Sipayung, S.H., Penasehat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, pada kantor Dikaosyni Law Firm yang beralamat di Dusun IV, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 6 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram (siswa pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,87 gram);
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram (siswa pemeriksaan labfor dengan berat netto 0,6 gram);
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
digunakan dalam perkara atas nama Dian Harry Siregar;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-90/L.2.20/Enz.2/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama dengan Dian Harry Siregar (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Rahman (DPO) menghubungi Dian Harry Siregar (penuntutan dilakukan terpisah) menyuruh untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan upah mengantar narkotika senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu keesokan harinya, Kamis tanggal 14 Maret 2024 pagi harinya Dian Harry Siregar berangkat menuju rumah yang berada di Jalan

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



- Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi milik Andre (DPO) dan setelah tiba di rumah tersebut ternyata rumah dalam keadaan kosong, selanjutnya berselang lima menit lamanya Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng datang ke rumah tersebut langsung menuju sebuah kamar mandi;
- Bahwa pada hari yang sama Saksi Hendrik, Saksi Jeri F Sitorus dan Saksi Cornelius Ginting anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sumut telah menerima informasi dari warga yang layak dipercaya dimana sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu dalam sebuah rumah di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Lalu Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut melakukan monitoring di tempat kejadian perkara dan sekira pukul 08.20 WIB Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut memperhatikan dua orang laki-laki masuk ke dalam rumah yang dimaksudkan. Kemudian setelah kedua laki-laki tersebut berada di dalam rumah, sekira pukul 08.30 WIB Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut disaksikan Irwandi Yap Kepala Lingkungan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama Dian Harry Siregar berada di dalam rumah, secepatnya Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut mengamankan keduanya kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram terletak di lantai rumah yang dibawa Dian Harry Siregar, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram milik Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng ditemukan di atas pintu kamar mandi, dimana seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dijual Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng kepada pembeli, ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah uang penjualan narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dari dalam rumah;
 - Bahwa Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama Dian Harry Siregar tidak mendapat izin dari pejabat dan instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman seluruhnya berat neto 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No. Lab. 1339/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu milik Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama Dian Harry Siregar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng dan Dian Harry Siregar berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama dengan Dian Harry Siregar (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Rahman (DPO) menghubungi Dian Harry Siregar via telepon menyuruh untuk mengantarkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng. Lalu keesokan harinya, Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.20 WIB Dian Harry Siregar (penuntutan dilakukan terpisah) berangkat menuju rumah Andre (DPO) yang berada di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dan setelah tiba di rumah tersebut ternyata rumah dalam keadaan kosong, selanjutnya berselang lima menit lamanya Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng datang ke rumah yang sama langsung menuju sebuah kamar mandi;

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama Saksi Hendrik, Saksi Jeri F Sitorus dan Saksi Cornelius Ginting anggota Kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sumut telah menerima informasi dari warga yang layak dipercaya dimana sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu dalam sebuah rumah di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Lalu Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut melakukan monitoring di tempat kejadian perkara dan sekira pukul 08.20 WIB Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut memperhatikan 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam rumah yang dimaksudkan, kemudian setelah kedua laki-laki tersebut berada di dalam rumah sekira pukul 08.30 WIB Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut dengan disaksikan Irwandi Yap Kepala Lingkungan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama Dian Harry Siregar berada di dalam rumah, secepatnya Saksi-Saksi anggota Polisi tersebut mengamankan keduanya kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram terletak di lantai rumah yang dibawa Dian Harry Siregar, ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram milik Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng ditemukan di atas pintu kamar mandi, ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dari dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa Albertiny S Silalahi alias Toeng bersama Dian Harry Siregar tidak mendapat izin dari pejabat dan instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman seberat 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No. Lab. 1339/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu milik Albertiny S Silalahi alias Toeng dan Dian Harry Siregar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Terdakwa

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albertiny S Silalahi alias Toeng dan Dian Harry Siregar berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hendrik di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika bersama rekan Saksi yang bernama Brigadir Jefri F. Sitorus, S.H., M.H., dan Brigadir Cornelius Ginting, S.H.;
- Bahwa yang Saksi amankan juga saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Dian Harry Siregar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dian Harry Siregar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemilik rumah tersebut bernama Andre;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembangan terhadap keberadaan Andre, namun sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sering melakukan penjualan atau transaksi Narkotika Jenis Sabu di tempat tersebut, kemudian

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi dan langsung melakukan monitoring atau penyelidikan di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya disalah satu rumah, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi menemukan sebuah rumah sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan monitor di seputaran rumah tersebut dan sekitar pukul 08.20 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat seorang laki-laki datang ke rumah tersebut dan membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah dengan membawa bungkusan dan tidak berapa lama datang seorang laki-laki mengaku dan mengetok pintu rumah tersebut dan dibuka oleh laki-laki tersebut dan pada saat dua orang laki-laki tersebut berada di dalam rumah, lalu sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sebelum melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut Brigadir Jeri F Sitorus, S.H., M.H., memanggil kepala lingkungan bernama Irwandi YAP dan setelah kepala lingkungan datang lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, dan menemukan dua orang laki-laki mengaku bernama Dian Harry Siregar dan Albertiny S Silalahi Alias Toeng sedang berada di dalam rumah tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Dian Harry Siregar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX – Series, Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10x6, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Dian Harry Siregar beserta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sebelum masuk ke dalam rumah, Dian Harry Siregar sempat mengambil sesuatu dari bawah jok sepeda motor;
- Bahwa Dian Harry Siregar yang lebih dulu masuk ke dalam rumah lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa dan Dian Harry Siregar dan berada di dapur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah: 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX – Series, Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10x6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram ditemukan di lantai rumah, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram ditemukan dari atas pintu kamar mandi rumah, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX – Series, Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10x6., dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil ditemukan di atas meja dapur rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Dian Harry Siregar sedang menunggu pembeli saat Saksi melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Dian Harry Siregar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Rahman dan Kereng;
- Bahwa sudah ada dilakukan pengembangan terhadap keberadaan Rahman dan Kereng, dan sampai saat ini belum tertangkap;

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Dian Harry Siregar bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram diperoleh pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dari seseorang yang bernama Rahman, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram diperoleh pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam rumah, dari seseorang yang bernama Kereng atas suruhan Rahman;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dian Harry Siregar bahwa maksud dan tujuan menerima barang bukti 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram adalah untuk disimpan dan akan diserahkan kepada Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram adalah untuk disimpan dan akan diambil kembali oleh Rahman dan Kereng;
- Bahwa upah yang diperoleh Dian Harry Siregar dari Rahman untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram adalah untuk disimpan dan akan diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang diperoleh Terdakwa dari Kereng untuk menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, penangkapan Terdakwa berdasarkan atas informasi masyarakat;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX – Series, Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10x6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Dian Harry Siregar berada di dalam rumah tersebut adalah untuk berjualan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli atas perintah Rahman dan Kereng;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan Dian Harry Siregar menjual Narkotika Jenis Sabu sudah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui siapa saja yang datang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pembeli Narkotika Jenis Sabu tidak ada turut ikut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes laboratorium;
- Bahwa yang Saksi ketahui hasil dari tes urine Terdakwa adalah negatif narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan oleh karena Terdakwa tidak ada menjual Narkotika Jenis Sabu;

2. Cornelius Ginting, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika bersama rekan Saksi yang bernama Brigadir Jefri F. Sitorus, S.H., M.H., dan Aipda Hendrik;
- Bahwa yang Saksi amankan juga saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Dian Harry Siregar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dian Harry Siregar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemilik rumah tersebut bernama Andre;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengembangan terhadap keberadaan Andre, namun sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sering melakukan penjualan atau transaksi Narkotika Jenis Sabu di tempat tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi dan langsung melakukan monitoring atau penyelidikan di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya disalah satu rumah, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi menemukan sebuah rumah sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan monitor di seputaran rumah tersebut dan sekitar pukul 08.20 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat seorang laki-laki datang ke rumah tersebut dan membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah dengan membawa bungkusan dan tidak berapa lama datang seorang laki-laki mengaku dan mengetok pintu rumah tersebut dan dibuka oleh laki-laki tersebut dan pada saat dua orang laki-laki tersebut berada di dalam rumah, lalu sekira pukul

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



08.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sebelum melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut Brigadir Jeri F Sitorus, S.H., M.H., memanggil kepala lingkungan bernama Irwandi YAP dan setelah kepala lingkungan datang lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, dan menemukan dua orang laki-laki mengaku bernama Dian Harry Siregar dan Albertiny S Silalahi Alias Toeng sedang berada di dalam rumah tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Dian Harry Siregar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX – Series, Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10x6, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Dian Harry Siregar beserta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi melihat sebelum masuk ke dalam rumah, Dian Harry Siregar sempat mengambil sesuatu dari bawah jok sepeda motor;
- Bahwa Dian Harry Siregar yang lebih dulu masuk ke dalam rumah lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa dan Dian Harry Siregar dan berada di dapur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah: 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX – Series, Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu)

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



bungkus plastik klip ukuran 10x6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram ditemukan di lantai rumah, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram ditemukan dari atas pintu kamar mandi rumah, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX – Series, Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10x6., dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil ditemukan di atas meja dapur rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Dian Harry Siregar sedang menunggu pembeli saat Saksi melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Dian Harry Siregar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Rahman dan Kereng;
- Bahwa sudah ada dilakukan pengembangan terhadap keberadaan Rahman dan Kereng, dan sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Dian Harry Siregar bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram diperoleh pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dari seseorang yang bernama Rahman, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram diperoleh pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam rumah, dari seseorang yang bernama Kereng atas suruhan Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dian Harry Siregar bahwa maksud dan tujuan menerima barang bukti 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram adalah untuk disimpan dan akan diserahkan kepada Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram adalah untuk disimpan dan akan diambil kembali oleh Rahman dan Kereng;
- Bahwa upah yang diperoleh Dian Harry Siregar dari Rahman untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram adalah untuk disimpan dan akan diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang diperoleh Terdakwa dari Kereng untuk menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, penangkapan Terdakwa berdasarkan atas informasi masyarakat;
- Bahwa benar, 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX – Series, Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10x6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Dian Harry Siregar berada di dalam rumah tersebut adalah untuk berjualan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli atas perintah Rahman dan Kereng;

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan Dian Harry Siregar menjual Narkotika Jenis Sabu sudah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui siapa saja yang datang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pembeli Narkotika Jenis Sabu tidak ada turut ikut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes laboratorium;
- Bahwa yang Saksi ketahui hasil dari tes urine Terdakwa adalah negatif narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan oleh karena Terdakwa tidak ada menjual Narkotika Jenis Sabu;

3. Irwandy Yap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan Saksi sebagai Kepala Lingkungan ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Dian Harry Siregar dalam perkara Narkotika oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dian Harry Siregar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam sebuah rumah;

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pemilik rumah tersebut bernama Andre;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah: 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX – Series, Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10x6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram ditemukan di lantai rumah, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram ditemukan dari atas pintu kamar mandi rumah, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX – Series, Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10x6., dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil ditemukan di atas meja dapur rumah tersebut;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Dian Harry Siregar;
- Bahwa Terdakwa dan Dian Harry Siregar bukan warga Saksi;
- Bahwa Rahman dan Kereng bukan warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Rahman dan Kereng;
- Bahwa benar Andre adalah warga dari lingkungan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat beberapa orang keluar masuk dari rumah milik Andre tersebut;
- Bahwa rumah milik Andre tersebut meresahkan warga di lingkungan sekitar karena Saksi mendapat informasi dari warga bahwa rumah tersebut sering dijadikan transaksi Narkotika Jenis Sabu;

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai Narkotika Jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan oleh karena Terdakwa tidak ada menjual Narkotika Jenis Sabu;

4. Dian Harry Siregar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kepemilikan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa pemilik rumah tersebut bernama Andre;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Saksi berada di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya salah satu kedai tuak, lalu Saksi meminjam sepeda motor milik Rahman untuk pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah Saksi, Saksi ditelepon oleh Rahman dan berkata "Saksi lupa ada sepuluh paket sabu itu di jok kereta, besok pagi antarkan ke rumah ya", Saksi menjawab "Iya bang". Lalu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 08.20 WIB Saksi pergi dari rumah Saksi menuju rumah di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dan sesampainya di rumah tersebut Saksi membuka pintu dan masuk ke dalam rumah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Berselang sekitar lima menit

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung ke kamar mandi dan tidak berapa lama, tiba-tiba datang beberapa orang polisi masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Saksi bersama Terdakwa. Lalu rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram di lantai rumah, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram ditemukan dari kamar mandi rumah, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil ditemukan dari dalam rumah. Selanjutnya Saksi dan Dian Harry Siregar beserta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram ditemukan di lantai rumah, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram ditemukan dari atas pintu kamar mandi rumah sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah),

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil ditemukan dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa Andre mengetahui bahwa rumahnya tersebut digunakan sebagai tempat untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa selain Saksi yang bebas masuk ke rumah tersebut adalah Terdakwa, Andre, Rahman dan Kereng;

- Bahwa adapun pemilik 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram adalah Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram adalah milik Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa yang meletakkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram di lantai rumah adalah Saksi, sedangkan yang meletakkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang ditemukan dari atas pintu kamar mandi rumah tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi memperoleh 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;

- Bahwa Saksi memperoleh 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram tersebut dari seseorang yang bernama Rahman;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram dari Rahman adalah untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Rahman untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rahman;
- Bahwa pada malam saat Rahman menelepon Saksi, Rahman menyuruh Saksi untuk menyerahkan 10 (sepuluh) paket sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pagi, Saksi membawa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke rumah tersebut untuk menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada Terdakwa atas perintah Rahman;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Albertiny S Silalahi alias Toeng;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa namun masalah uang hasil penjualan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu dilarang oleh undang-undang;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Narkoba yang ditandatangani oleh Selamat Riadi selaku Penyidik dan Tersangka atas nama Dian Harry Siregar dan Albertiny S Silalahi alias Toeng, dengan hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1339/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., Wakabid selaku atas nama Kabilabfor Polda Sumut, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram milik Tersangka atas nama Dian Harry Siregar dan Albertiny S Silalahi alias Toeng adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kepemilikan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Dian Harry Siregar yang ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Dian Harry Siregar ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa pemilik rumah tersebut bernama Andre;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah di Jalan Sisingamangaraja Nomor 91 Lingkungan III, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi lalu Terdakwa menelepon Rahman untuk menanyakan pekerjaan, lalu Rahman menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah tersebut dan tidak berjumpa dengan Rahman. Sekitar setengah jam kemudian Rahman datang ke rumah tersebut dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Rahman langsung ke belakang rumah untuk minum tuak sambil mengobrol untuk menanyakan tentang lowongan kerja di Indomaret. Lalu Rahman berkata "Tunggu aja beberapa hari ini, nanti aku kabari", lalu Terdakwa menjawab "Iya". Setelah Terdakwa bersama Rahman selesai mengobrol, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mendatangi Rahman ke rumah tersebut untuk menanyakan kembali masalah lowongan kerja tersebut dan melihat Rahman dan Kereng berada di belakang rumah tersebut sedang minum tuak. Lalu Terdakwa menjumpai Rahman dan Kereng lalu mengobrol. Sekitar pukul 23.45 WIB Rahman dan Kereng menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam rumah tersebut dan nantinya akan diambil kembali oleh Rahman dan Kereng kembali. Karena akan diberi imbalan atau upah kepada Terdakwa maka Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut, dan setelah Terdakwa bersama Rahman dan Kereng bubar dari tempat tersebut, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di atas pintu kamar mandi rumah dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Lalu pada hari Kamis

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 08.25 WIB Terdakwa pergi ke Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, mendatangi rumah tersebut untuk melihat Rahman dan Kereng dan sekalian untuk melihat apakah Narkotika Jenis Sabu tersebut masih ada atau tidak. Sesampainya di rumah tersebut lalu Terdakwa mengetok pintu rumah dan dibuka oleh Dian Harry Siregar dari dalam rumah. Lalu Terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar mandi dan melihat Narkotika Jenis Sabu tersebut masih berada di atas pintu kamar mandi. Pada saat Terdakwa berada di kamar mandi rumah tersebut tidak berapa lama Terdakwa melihat ada beberapa orang polisi masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Dian Harry Siregar. Lalu rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram di lantai rumah dekat Dian Harry Siregar, lalu polisi menggeledah ke kamar mandi dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dari atas pintu kamar mandi rumah, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil ditemukan dari dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Dian Harry Siregar beserta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto)

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 (satu koma lima) gram ditemukan di lantai rumah, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram ditemukan dari atas pintu kamar mandi rumah sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil ditemukan dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa Dian Harry Siregar yang membukakan pintu pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Andre mengetahui bahwa rumahnya tersebut digunakan sebagai tempat untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selain Terdakwa yang bebas masuk ke rumah tersebut adalah Dian Harry Siregar, Andre, Rahman dan Kereng;
- Bahwa adapun pemilik barang bukti 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram adalah Dian Harry Siregar sedangkan pemilik 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram adalah Terdakwa. Barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil adalah milik Rahman dan Kereng;
- Bahwa yang meletakkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram di lantai rumah adalah Dian Harry Siregar, sedangkan yang meletakkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang ditemukan dari atas pintu kamar mandi rumah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4,

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam rumah tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dari Kereng;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut dari Kereng adalah untuk Terdakwa simpan dan nantinya akan diserahkan kembali kepada Kereng;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) yang diserahkan Kereng kepada Terdakwa diperoleh dari Rahman;
- Bahwa selama Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut belum ada Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rahman serta Terdakwa pernah menerima sabu dari Rahman;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu dari Rahman adalah untuk Terdakwa simpan dan nantinya akan diserahkan kepada Rahman kembali;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa yang dilakukan Rahman dan Kereng selama di dalam rumah tersebut adalah menjual sabu;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6, dan 1 (satu) bungkus

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



plastik klip ukuran kecil yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Dian Harry Siregar;

- Bahwa selama Terdakwa berada di dalam rumah, kegiatan Terdakwa adalah melihat situasi keadaan di sekitaran rumah dan menjaga Narkotika Jenis Sabu yang dititipkan oleh Rahman dan Kereng kepada Terdakwa, dan apabila ada yang membeli Narkotika Jenis Sabu maka Kereng mengambil uang pembeli dan memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika Jenis Sabu yang dititipkan oleh Rahman dan Kereng kepada Terdakwa, namun apabila ada yang mau membeli Narkotika Jenis Sabu maka Rahman atau Kereng datang menjumpai Terdakwa dan meminta Narkotika Jenis Sabu untuk dijual kepada pembeli serta Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut karena hanya Rahman dan Kereng saja yang mengetahui harganya sedangkan Terdakwa hanya menyimpan Narkotika Jenis Sabu milik Rahman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
3. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series;
5. Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
6. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X6;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kepemilikan Narkotika Jenis Sabu;
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Dian Harry Siregar ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam sebuah rumah, milik seseorang bernama Andre (DPO);
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah di Jalan Sisingamangaraja Nomor 91 Lingkungan III, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi lalu Terdakwa menelepon Rahman (DPO) untuk menanyakan pekerjaan, lalu Rahman (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah tersebut dan tidak berjumpa dengan Rahman (DPO). Sekitar setengah jam kemudian Rahman (DPO) datang ke rumah tersebut dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Rahman (DPO) langsung ke belakang rumah untuk minum tuak sambil mengobrol untuk menanyakan tentang lowongan kerja di Indomaret. Lalu Rahman (DPO) berkata "tunggu aja beberapa hari ini, nanti aku kabari", lalu Terdakwa menjawab "iya". Setelah Terdakwa bersama Rahman (DPO) selesai mengobrol, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Saksi Dian Harry Siregar berada di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya salah satu kedai tuak, lalu Saksi Dian Harry Siregar meminjam sepeda motor milik Rahman (DPO) untuk pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah Saksi Dian Harry Siregar, Saksi Dian Harry Siregar ditelepon oleh Rahman (DPO) dan berkata "saya lupa ada sepuluh paket sabu itu di jok kereta, besok pagi antarkan ke rumah ya", Saksi Dian Harry Siregar menjawab "Iya bang";

5. Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mendatangi Rahman (DPO) ke rumah tersebut untuk menanyakan kembali masalah lowongan kerja tersebut dan melihat Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) berada di belakang rumah tersebut sedang minum tuak. Lalu Terdakwa menjumpai Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) lalu mengobrol. Sekitar pukul 23.45 WIB Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam rumah tersebut dan nantinya akan diambil kembali oleh Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) kembali. Karena akan diberi imbalan atau upah kepada Terdakwa maka Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut, dan setelah Terdakwa bersama Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) berpisah dari tempat tersebut, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di atas pintu kamar mandi rumah dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 08.25 WIB Terdakwa pergi ke Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, mendatangi rumah tersebut untuk melihat Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) dan sekaligus untuk melihat apakah Narkotika Jenis Sabu tersebut masih ada atau tidak. Sesampainya di rumah tersebut lalu Terdakwa mengetok pintu rumah dan dibuka oleh Saksi Dian Harry Siregar dari dalam rumah. Lalu Terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar mandi dan melihat Narkotika Jenis Sabu tersebut masih berada di atas pintu kamar mandi. Pada saat Terdakwa berada di kamar mandi rumah tersebut tidak berapa lama Terdakwa melihat ada beberapa orang polisi masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Dian Harry Siregar. Lalu rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram di lantai rumah dekat Saksi Dian Harry Siregar, lalu polisi menggeledah ke kamar mandi dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dari atas pintu kamar mandi rumah, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil ditemukan dari dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dian Harry Siregar beserta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

7. Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;

8. Bahwa Andre (DPO) mengetahui bahwa rumahnya tersebut digunakan sebagai tempat untuk menjual Narkotika Jenis Sabu;

9. Bahwa selain Terdakwa yang bebas masuk ke rumah tersebut adalah Saksi Dian Harry Siregar, Andre (DPO), Rahman (DPO) dan Kereng (DPO);

10. Bahwa adapun pemilik barang bukti 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram adalah Saksi Dian Harry Siregar sedangkan pemilik 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram adalah Terdakwa. Barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil adalah milik Rahman (DPO) dan Kereng (DPO);

11. Bahwa yang meletakkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram di lantai rumah adalah Saksi Dian Harry Siregar, sedangkan yang meletakkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang ditemukan dari atas pintu kamar mandi rumah tersebut adalah Terdakwa;

12. Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam rumah tempat Terdakwa ditangkap;

13. Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dari Kereng (DPO);

14. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut dari Kereng (DPO) adalah untuk Terdakwa simpan dan nantinya akan diserahkan kembali kepada Kereng (DPO);

15. Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) yang diserahkan Kereng (DPO) kepada Terdakwa diperoleh dari Rahman (DPO);

16. Bahwa selama Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut belum ada Terdakwa jual kepada pembeli;

17. Bahwa Terdakwa kenal dengan Rahman (DPO) serta Terdakwa pernah menerima sabu dari Rahman (DPO);

18. Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu dari Rahman (DPO) adalah untuk Terdakwa simpan dan nantinya akan diserahkan kepada Rahman (DPO) kembali;

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



19. Bahwa Terdakwa menerima sabu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah;
20. Bahwa yang dilakukan Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) selama di dalam rumah tersebut adalah menjual sabu;
21. Bahwa selama Terdakwa berada di dalam rumah, kegiatan Terdakwa adalah melihat situasi keadaan di sekitaran rumah dan menjaga Narkotika Jenis Sabu yang dititipkan oleh Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) kepada Terdakwa, dan apabila ada yang membeli Narkotika Jenis Sabu maka Kereng mengambil uang pembeli dan memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli;
22. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika Jenis Sabu yang dititipkan oleh Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) kepada Terdakwa, namun apabila ada yang mau membeli Narkotika Jenis Sabu maka Rahman (DPO) atau Kereng (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan meminta Narkotika Jenis Sabu untuk dijual kepada pembeli serta Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
23. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut karena hanya Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) saja yang mengetahui harganya sedangkan Terdakwa hanya menyimpan Narkotika Jenis Sabu milik Rahman (DPO);
24. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Narkoba yang ditandatangani oleh Selamat Riadi selaku Penyidik dan Tersangka atas nama Dian Harry Siregar dan Albertiny S Silalahi alias Toeng, dengan hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
25. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1339/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., Wakabid selaku atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram milik Tersangka atas nama Dian Harry Siregar dan Albertiny S Silalahi alias Toeng adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

26. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Jenis Sabu;

27. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subjek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Albertiny S Silalahi alias Toeng yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi yang diajukan di dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (*vide* Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2



(dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal ini terdapat rumusan unsur yang bersifat alternatif dikarenakan terdapat beberapa kata yang dihubungkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, artinya cukup salah satu rumusan unsur terpenuhi maka unsur dalam Pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. “Menjual” memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. “Membeli” memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara jual beli” diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa/keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa/keuntungan merupakan faktor yang penting. Selanjutnya “menukar” memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kepemilikan Narkotika Jenis Sabu. Bahwa Terdakwa dan Saksi Dian Harry Siregar ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam sebuah rumah, milik seseorang bernama Andre (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah di Jalan Sisingamangaraja Nomor 91 Lingkungan III, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi lalu Terdakwa menelepon Rahman (DPO) untuk menanyakan pekerjaan, lalu Rahman (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang,

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah tersebut dan tidak berjumpa dengan Rahman (DPO). Sekitar setengah jam kemudian Rahman (DPO) datang ke rumah tersebut dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Rahman (DPO) langsung ke belakang rumah untuk minum tuak sambil mengobrol untuk menanyakan tentang lowongan kerja di Indomaret. Lalu Rahman (DPO) berkata “tunggu aja beberapa hari ini, nanti aku kabari”, lalu Terdakwa menjawab “iya”. Setelah Terdakwa bersama Rahman (DPO) selesai mengobrol, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Saksi Dian Harry Siregar berada di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tepatnya salah satu kedai tuak, lalu Saksi Dian Harry Siregar meminjam sepeda motor milik Rahman (DPO) untuk pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah Saksi Dian Harry Siregar, Saksi Dian Harry Siregar ditelepon oleh Rahman (DPO) dan berkata “saya lupa ada sepuluh paket sabu itu di jok kereta, besok pagi antarkan ke rumah ya”, Saksi Dian Harry Siregar menjawab “Iya bang”. Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mendatangi Rahman (DPO) ke rumah tersebut untuk menanyakan kembali masalah lowongan kerja tersebut dan melihat Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) berada di belakang rumah tersebut sedang minum tuak. Lalu Terdakwa menjumpai Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) lalu mengobrol. Sekitar pukul 23.45 WIB Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam rumah tersebut dan nantinya akan diambil kembali oleh Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) kembali. Karena akan diberi imbalan atau upah kepada Terdakwa maka Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut, dan setelah Terdakwa bersama Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) berpisah dari tempat tersebut, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di atas pintu kamar mandi rumah dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 08.25 WIB Terdakwa pergi ke Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Sidikalang, Kabupaten Dairi, mendatangi rumah tersebut untuk melihat Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) dan sekaligus untuk melihat apakah Narkotika Jenis Sabu tersebut masih ada atau tidak. Sesampainya di rumah tersebut lalu Terdakwa mengetok pintu rumah dan dibuka oleh Saksi Dian Harry Siregar dari dalam rumah. Lalu Terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar mandi dan melihat Narkotika Jenis Sabu tersebut masih berada di atas pintu kamar mandi. Pada saat Terdakwa berada di kamar mandi rumah tersebut tidak berapa lama Terdakwa melihat ada beberapa orang polisi masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Dian Harry Siregar. Lalu rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram di lantai rumah dekat Saksi Dian Harry Siregar, lalu polisi menggeledah ke kamar mandi dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dari atas pintu kamar mandi rumah, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil ditemukan dari dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dian Harry Siregar beserta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil. Bahwa Andre (DPO) mengetahui bahwa rumahnya tersebut digunakan sebagai tempat untuk menjual Narkotika Jenis Sabu. Bahwa selain Terdakwa yang bebas masuk ke rumah tersebut

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



adalah Saksi Dian Harry Siregar, Andre (DPO), Rahman (DPO) dan Kereng (DPO);

Menimbang, bahwa adapun pemilik barang bukti 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram adalah Saksi Dian Harry Siregar sedangkan pemilik 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram adalah Terdakwa. Barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series, uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10 x 6 dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil adalah milik Rahman (DPO) dan Kereng (DPO);

Menimbang, bahwa yang meletakkan 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram di lantai rumah adalah Saksi Dian Harry Siregar, sedangkan yang meletakkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang ditemukan dari atas pintu kamar mandi rumah tersebut adalah Terdakwa. Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, tepatnya di dalam rumah tempat Terdakwa ditangkap. Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dari Kereng (DPO);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut dari Kereng (DPO) adalah untuk Terdakwa simpan dan nantinya akan diserahkan kembali kepada Kereng (DPO). Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



koma enam sembilan) yang diserahkan Kereng (DPO) kepada Terdakwa diperoleh dari Rahman (DPO). Bahwa selama Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut belum ada Terdakwa jual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Rahman (DPO) serta Terdakwa pernah menerima sabu dari Rahman (DPO). Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu dari Rahman (DPO) adalah untuk Terdakwa simpan dan nantinya akan diserahkan kepada Rahman (DPO) kembali. Bahwa Terdakwa menerima sabu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Sisingamangaraja Simpang 4 Lingkungan VIII, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) selama di dalam rumah tersebut adalah menjual sabu. Bahwa selama Terdakwa berada di dalam rumah, kegiatan Terdakwa adalah melihat situasi keadaan di sekitaran rumah dan menjaga Narkotika Jenis Sabu yang dititipkan oleh Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) kepada Terdakwa, dan apabila ada yang membeli Narkotika Jenis Sabu maka Kereng mengambil uang pembeli dan memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika Jenis Sabu yang dititipkan oleh Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) kepada Terdakwa, namun apabila ada yang mau membeli Narkotika Jenis Sabu maka Rahman (DPO) atau Kereng (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan meminta Narkotika Jenis Sabu untuk dijual kepada pembeli serta Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut karena hanya Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) saja yang mengetahui harganya sedangkan Terdakwa hanya menyimpan Narkotika Jenis Sabu milik Rahman (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2024 yang

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Narkoba yang ditandatangani oleh Selamat Riadi selaku Penyidik dan Tersangka atas nama Dian Harry Siregar dan Albertiny S Silalahi alias Toeng, dengan hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1339/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., Wakabid selaku atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam sembilan) gram milik Tersangka atas nama Dian Harry Siregar dan Albertiny S Silalahi alias Toeng adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menguasai Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. Sehingga, terhadap unsur ini, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan pasal ini disusun dengan pemisah tanda baca koma yang artinya, sifat rumusan pasal ini adalah alternatif dimana apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka secara hukum keseluruhan unsur ini pun terpenuhi;

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, artinya pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), disyaratkan setidaknya ada 2 (dua) orang pelaku yang secara bersama-sama melakukan perbuatan, baik itu sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendirian perbuatan pidana. Telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang terlibat yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Kemudian, yang dimaksud orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua, diketahui bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu dari Rahman (DPO) dan Kereng (DPO) yang biasa mereka lakukan di rumah Andre (DPO) bersama-sama dengan Saksi Dian Harry Siregar. Hingga akhirnya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dian Harry Siregar ditangkap di rumah Andre (DPO) dimana berdasarkan pengakuannya Terdakwa mengetahui bahwa rumah Andre (DPO) biasa digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika Jenis Sabu, sehingga terhadap fakta ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti;

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat lamanya pidana penjara sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum memperhatikan jumlah barang bukti dalam perkara ini serta fakta persidangan Terdakwa soal keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika. Bahwa guna memandang rasa keadilan dan disparitas tiap-tiap peristiwa pidana, mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, akan Majelis Hakim tetapkan dalam amar putusan memperhatikan fakta-fakta di atas, terlebih terhadap Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram;
2. 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
3. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X6;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
7. Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dian Harry Siregar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dian Harry Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Albertiny S Silalahi alias Toeng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 1,5 (satu koma lima) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik klip putih transparan dengan berat bersih (neto) 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merek CX-Series;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 10X6;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 - Uang tunai sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);dipergunakan dalam perkara atas nama Dian Harry Siregar;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh, Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Adhy Limbong, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)